



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATISORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur mekanisme pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga atau dari penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sorong

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SORONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong.
2. Bupati adalah Bupati Sorong.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah,
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan daerah dan perlu segera ditanggulangi, yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari tim/OPD yang menangani penanggulangan bencana.

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pergeseran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

BAB III

PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD DAN/ATAU SETELAH PERUBAHAN APBD

Pasal 3

- (1) Jenis pergeseran anggaran dalam APBD meliputi, antar lain:
 - a. kelompok, unit organisasi, kegiatan, jenis belanja;
 - b. obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 - c. rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan

- d. uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dapat dilaksanakan dengan merubah peraturan Bupati tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan/atau ditampung dalam LRA apabila dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau tidak melaksanakan perubahan APBD.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang:
 - a. tidak mengubah sasaran (target) program;
 - b. tidak mengubah keluaran (output) kegiatan; dan
 - c. mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten pada tahun anggaran berkenaan.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan/atau setelah penetapan tentang perubahan APBD apabila terjadi keadaan tertentu.

Pasal 4

- (1) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) yaitu:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak;
 - c. penganggaran dana transfer yang sudah ditetapkan peruntukannya tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis; dan/atau
 - d. kebutuhan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Sorong dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Sorong; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan antara lain:
 - a. belanja tidak terduga;
 - b. pemanfaatan anggaran dari rasionalisasi program dan kegiatan;
 - c. pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya.

- (5) Pendanaan keadaan tertentu yang bersumber dari belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat secara langsung digunakan apabila terjadi kondisi tanggap darurat dan/atau konflik sosial yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pendanaan keadaan tertentu dapat bersumber dari pelaksanaan pergeseran anggaran sesuai kebutuhan, antara lain:
 - a. antar jenis belanja dalam kegiatan;
 - b. antar kegiatan dalam OPD;
 - c. antar kegiatan lintas OPD; dan/atau
 - d. antar kelompok belanja
- (7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan oleh Kepala OPD/Bagian terkait kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk mendapat persetujuan.
- (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Pemerintah Kabupaten telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.
- (9) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPKD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (10) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD beserta alasannya.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan ditembuskan pada PPKD.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya dilampiri:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran.
 - b. daftar uraian yang mengalami pergeseran anggaran antar kelompok, program, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan/atau rincian objek belanja;
 - c. rencana Kegiatan dan Anggaran/Perubahan DPA- OPD/Rencana Kegiatan dan Anggaran baru yang menggambarkan pergeseran anggaran dalam kegiatan, antar objek belanja dan antar rincian objek belanjadan/atau perubahan redaksi uraian pada rekening rincianobyek belanja;
 - d. SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan yang mengalami pergeseran;

- e. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi.

Pasal 6

- 1) Penyampaian usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a oleh Kepala OPD/Bagian kepada Bupati melalui PPKD dengan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- 2) Penyampaian usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disampaikan Kepala OPD/Bagian kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- 3) Penyampaian usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c disampaikan Kepala OPD/Bagian kepada PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- 4) Penyampaian usulan pergeseran anggaran antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disampaikan Kepala OPD/Bagian kepada PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- 5) Penyampaian usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diformulasikan dalam DPPA-OPD;
- 6) Format DPPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b huruf c, dan huruf d dapat dilaksanakan sebelum penyampaian Rancangan Perubahan APBD/PPAS tahun berkenaan kepada Bupati dan/atau setelah perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB V

MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

- 1) PPKD melakukan evaluasi terhadap usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

- 2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui TAPD sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- 3) Hasil pembahasan terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara hasil pembahasan.
- 4) Persetujuan Bupati atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD/PPAS Perubahan.

Pasal 9

- (1) PPKD melakukan evaluasi terhadap usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memberikan pertimbangan terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar persetujuan/penolakan pergeseran anggaran dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PPKD melakukan evaluasi dan memberi persetujuan/penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Perubahan antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang tidak merubah pagu rincian objek belanja berkenaan dengan persetujuan PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Persetujuan atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak melakukan Perubahan APBD.

BAB VI

PENGESAHAN DPPA OPD

Pasal 10

- (1) Kepala OPD menandatangani DPPA-OPD kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran untuk disahkan oleh PPKD.
- (2) Pengesahan DPPA-OPD oleh PPKD dilaksanakan setelah penetapan Perubahan Penjabaran APBD.
- (3) DPPA-OPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada OPD terkait dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sorong.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 66

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP.196305251993071001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SORONG

A. Contoh format minimal Surat Usulan Kepala OPD terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui PPKD.

KOP SURAT OPD

Nomor	:,
Sifat	:	Kepada Yth : Penting
Lampiran	:	Bapak Bupati Sorong
Perihal	:	Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Usulan pegeseran anggaran Daerah mendahului Penetapan di.... Perubahan APBD TA. 20xx

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Sorong Nomor..... Tahun 20..tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sorong, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar).
2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar).
3. Dst.....

Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 20xx sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx. Sehubungan dengan itu menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan perubahan APBD dengan rincian perubahan dan rancangan DPPA-OPD sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD guna memperoleh persetujuan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA OPD/BAGIAN.....,

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong di...
2. Yth.Kepala Bappeda Kabupaten Sorong di...
3. Arsip

B. Contoh Format Daftar Rincian Pergeseran Anggaran Antar Jenis Belanja Dalam Kegiatan Berkenan.

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA
DALAM KEGIATAN BERKENAAN TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	XXXX		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa		XXXX	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			XXXX
	Belanja Barang dan Jasa	XXXX		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai		XXXX	
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi..			XXXX
	Dengan Pergeseran anggaran tersebut diatas, maka:			
	Belanja Pegawai	XXXX	XXXX	XXXX
	Belanja Barang dan Jasa	XXXX	XXXX	XXXX
	Jumlah Anggaran Kegiatan.... (kode:xxxxxxxxxx)	XXXX	XXXX	XXXX
2	Dst.....			

KEPALA OPD/BAGIAN.....,

C. Contoh Format Daftar Perincian Pergeseran Anggaran Antar Jenis Belanja dan Antar Kegiatan.

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA
DAN ANTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa Kegiatan..(kode:xxx)		Xxxxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxxxxxx xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxxxxx	-	xxxxxxxxxx
	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxxxxx	-	xxxxxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai Kegiatan.....(kode:xxxxx)		Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx x
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa			xxxxxxxxxxx
	Dengan pergeseran anggaran tersebut diatas maka:			
	Program.....(Kode:xxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxxxxxx	-	xxxxxxxxxx

	Jumlah Anggaran Kegiatan.... (kode:xxxxxxxxxx)	Xxxxxxxx	Xxxxxxxx	xxxxxxx
	Program.....(Kode:xxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxxx	-	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan.... (kode:xxxxxxxxxx)	Xxxxxxxx	Xxxxxxxx	xxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA OPD/BAGIAN.....,

 BUPATI SORONG,
 ttd
 JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
 PEMBINA TK. I (IV/b)
 NIP.196305251993071001

B. Contoh Format Daftar Rincian Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama.

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx xxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx x
	Obyek Belanja A	xxxxxxx xxx		
	Digeser ke Obyek Belanja B		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Obyek A menjadi.....			xxxxxxxxx
	Obyek Belanja B	xxxxxxx xxx		
	Pergeseran ke Obyek Belanja A		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Obyek B menjadi.....			xxxxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA OPD/BAGIAN.....,

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP.196305251993071001

B. Contoh Daftar Rincian Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenan Pada Kegiatan Yang Sama.

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20..

NO	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (RP)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program(kode : xxxxx)			
	Kegiatan(kode : xxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Obyek Belanja A	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Rincian Obyek Belanja AA	Xxxxxx		
	Digeser ke rincian Obyek Belanja AB		Xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Obyek Belanja AA menjadi			xxxxxxx
	Rincian Obyek Belanja AB	Xxxxxx		
	Pergeseran dari Rincian Obyek Belanja AA		Xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Obyek Belanja AB menjadi			xxxxxxx
2	Dst			

KEPALA OPD/Bagian,

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP.196305251993071001

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SORONG

A. Contoh format minimal Surat usulan OPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-OPD kepada PPKD

KOP SURAT OPD

.....,

Nomor	:		Kepada Yth :
Sifat	:	Penting	Pejabat Pengelola Keuangan
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Daerah (PPKD)
Perihal	:	Usulan Perubahan Uraian dalam rincian Objek belanja dalam APBD TA 20..	di -

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum Peraturan Bupati Sorong Nomor Tahun 20.. tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bupati Sorong, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa setelah kami evaluasi lebih lanjut ternyata terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan uraian dalam rincian obyek sebagai berikut :

1. Perubahan harga satuan dan atau volume untuk anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal :
 - 1) Kegiatan kode
 - 2) Kegiatan kode
2. Perubahan lokasi kegiatan / pekerjaan
 - 1) Kegiatan kode
 - 2) Kegiatan Kode

(Pilih salah satu atau diantara kondisi tersebut di atas, atau seluruhnya).

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya perubahan uraian dalam rincian obyek belanja dimaksud dibahas oleh TAPD guna memperoleh persetujuan. Rincian perubahan uraian dalam rincian obyek belanja tersebut di atas sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dapat dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terimakasih.

KEPALA OPD/Bagian

-
- Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong
 2. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sorong
 3. Arsip.

B. Contoh Format Daftar Rincian Perubahan Dalam Rincian Obyek Belanja Atas Perubahan Harga Satuan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal.

DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN HARGA SATUAN BELANJA PEGAWAI,
BELANJA BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL

NAMA DAN KODE PROGRAM :
 NAMA DAN KODE KEGIATAN :
 JENIS BELANJA :
 OBYEK BELANJA :
 RINCIAN OBYEK BELANJA :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst.....						

KEPALA OPD/BAGIAN.....,

.....

C. Daftar Rincian Perubahan Uraian Dalam Rincian Obyek Belanja Atas Perubahan Lokasi Kegiatan.

DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN

NAMA DAN KODE PROGRAM :
 NAMA DAN KODE KEGIATAN :
 JENIS BELANJA :
 OBYEK BELANJA :
 RINCIAN OBYEK BELANJA :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
LOKASI SEBELUMNYA :..... LOKASI TERAKHIR :.....						
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst....						

KEPALA OPD/BAGIAN.....,

.....

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP.196305251993071001

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SORONG
 NOMOR 66 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN SORONG

FORMAT DPPA UNTUK PERGESERAN ANGGARAN

A. DPPA-BELANJA TIDAK LANGSUNG

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPPA OPD X.XX.XX.00.00.5.1.	FORMULIR DPPA-OPD 2.1								
PEMERINTAH KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN											
Urusan Pemerintahan : Organisasi :											
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam Perubahan APBD :											
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga	(Rp.)	Volume	Satuan	Harga	(Rp.)	Rp.	%

				Satuan				Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah							

Mengesahkan :... ,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pengguna Anggaran,

.....

.....

NIP.....

NIP.....

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp

Triwulan II Rp

Triwulan III Rp

Triwulan IV Rp

Jumlah Rp

B. DPPA-BELANJA LANGSUNG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN						NOMOR DPPASKPD		Formulir			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								DPPASKPD221			
PEMERINTAH KABUPATEN SORONG											
TAHLUN ANGGARAN											
URUSAN PEKERJAAN :											
ORGANISASI :											
PROGRAM :											
KEGIATAN :											
LOKASI KEGIATAN :											
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD :											
Perubahan Indikator & Indikator Kinerja Belanja Langsung											
Indikator		Indikator Kinerja				Target Kinerja					
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			
Capaian Program											
Misukan											
Keluaran											
Hasil											
Kelompok sasaran Anggaran											
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan			Volume	Satuan		Harga Satuan	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah						
Mengesahkan					,					
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah						Pengguna Anggaran,					
.....										
NP.						NP.					
Rincian Perkiraan Dana Per Triwulan											
Triwulan I		Rp									
Triwulan II		Rp									
Triwulan III		Rp									
Jumlah		Rp									

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SORONG

Contoh format minimal Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama

KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR : TAHUN 20xx

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM
JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD
TAHUN ANGGARAN 20xx

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada OPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-OPD Tahun Anggaran 20xx;
- b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-OPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Terhadap pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor .. Tahun ... tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sorong);
2. Peraturan Perundangan lainnya yang relevan.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama OPD..... terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. Penerbitan DPPA-OPD sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor. . . . Tahun 20xx tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 20xx; dan
 - c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-OPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA. 20..

Ditetapkan di Aimas
Pada tanggal 20..

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sorong di Sorong.
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Sorong di Sorong.
3. Kepala Instansi terkait lainnya.....
4. Kepala OPD /Bagian berkenaan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong
 Nomor :
 Tanggal :

Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antara Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja
 Berkenaan Pada Kegiatan yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx

Kode Rekening Sampai Dengan Obyek Belanja	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp.)	%
		Volume	Satuan	Tarif/ Harga		Volume	Satuan	Tarif/ Harga			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SORONG

BUPATI SORONG,
 ttd
 JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
 PEMBINA TK. I (IV/b)
 NIP.196305251993071001

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SORONG

Contoh format minimal Keputusan Kepala OPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam Obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR TAHUN 20xx
TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK RINCIAN BELANJA
DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD
TAHUN ANGGARAN 20xx

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN SORONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada OPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-OPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPKD tentang Persetujuan Terhadap pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sorong);
2. Peraturan Perundangan lainnya yang relavan.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama OPD..... terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. Penerbitan DPPA-OPD sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor....Tahun 20xx tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 20xx; dan
 - c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-OPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA. 20..

Ditetapkan di Aimas

Pada tanggal 20..

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PPKD

.....

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Sorong di... .
2. Kepala Instansi terkait lainnya.
3. Kepala OPD / Bagian berkenaan.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sorong
Nomor :
Tanggal :

Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Jenis

Kode Rekening Sampai Dengan Obyek Belanja	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitung			Jumlah	Rincian Penghitung			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga		Volume	Satuan	Tarif/Harga			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
x x x x x x x x x x											
x x x X x x x x x x											
x x x X x x x x x x											
x x x X x x x x x x											
x x x X x x x x x x											
x x x X x x x x x x											
x x x X x x x x x x											
x x x X x x x x x x											

Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PPKD,

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP.196305251993071001

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SORONG

Contoh format minimal Keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG
PERUBAHAN URAIAN YANG TERCANTUM
DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA PADA DPA-OPD TAHUN ANGGARAN 20xx

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan terlaksananya kegiatan secara berdaya guna, perlu dilakukan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-OPD.....Tahun Anggaran 20xx;
- b. bahwa perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja dimaksud perlu disetujui oleh Kepala BPKAD selaku PPKD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKAD selaku PPKD tentang Perubahan Uraian Yang Tercantum Dalam Rincian Obyek Belanja Pada DPA-OPD..... Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ..Tahun ..tentang Pembentukan Kabupaten Sorong);
3. Peraturan Perundangan lainnya yang relevan.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Uraian rincian obyek belanja sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor kegiatan Tahun Anggaran 20xx, dilakukan perubahan dengan

rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan uraian rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa atau kontrak kerja lainnya oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA 20...

Ditetapkan di Aimas

Pada tanggal 20..

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PPKD,

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sorong di.....
2. Kepala Instansi terkait lainnya.....
3. Kepala OPD/Bagian berkenaan.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sorong
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN VOLUME DAN HARGA SATUAN BELANJA

NAMA DAN KODE KEGIATAN :
JENIS BELANJA :
OBYEK BELANJA :
RINCIAN OBYEK BELANJA :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan							
	Semula				Menjadi			
	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.dst.....								

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PPKD,

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sorong
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN

NAMA DAN KODE KEGIATAN :
JENIS BELANJA :
OBYEK BELANJA :
RINCIAN OBYEK BELANJA :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
LOKASI SEBELUMNYA :						
LOKASI TERAKHIR :						
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst.....						

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PPKD,

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP.196305251993071001